

Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM desa

Angela Astika Udur Sirait, Ana Sopanah, Indah Dewi N

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang

E-mail: tikangela80@gmail.com, anasopanah@widyagama.ac.id, indah.dewi.nurhayati@gmail.com

Abstrak

The financial statements are information that presents the financial position and financial performance of an entity. The entity can present financial statements with accounting standards. SAK ETAP is an accounting standard used as guidance in the preparation of financial statement for entities that do not have public accountability. This study aims to determine the application of SAK ETAP in preparing financial statements of BUM Desa Kerto Raharjo in desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. The object of this research was conducted at BUM Desa Kerto Raharjo. The focus of this research is to analyze the application of SAK ETAP in BUM Desa Kerto Raharjo financial statements for the period 2018. This study uses a descriptive qualitative research method through a case study approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Based on the results of data analysis, that the record-keeping (journal) on others transaction and presentation of financial statements carried out by BUM Desa Kerto Raharjo it was not yet appropriate with SAK ETAP. Recording transactions using a daily cash journal by recording cash in and cash out. BUM Desa Kerto Raharjo presenting financial statement only two kinds such as balance sheet and income statement while according to SAK ETAP there are five kinds such as balance sheet, income statement, report of changes in equity, cash flow statement and notes to financial statement. This is due to the lack of understanding by management regarding SAK ETAP.

Keywords: Analysis, SAK ETAP, Financial Statements

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art14](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art14)

PENDAHULUAN

Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang negatif karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian umum lainnya. Pengertian desa menurut Undang-Undang Desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa berkewajiban untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa merupakan peluang besar bagi desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk membantu warga desa melalui banyak unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 2 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Sedangkan di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 1, disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUM Desa harus dapat diakses oleh semua masyarakat desa dari berbagai tingkatan serta mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan sarana yang tepat dan solusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sudah berjalan tiga tahun akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit-

unit usaha yang dibangunnya. Terdapat ribuan desa yang masih belum membentuk/mendirikan lembaga ini. Beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi oleh BUM Desa, diantaranya adalah kecilnya skala ekonomi serta terbatasnya akses pasar, kompleksitas tata aturan dan kelembagaan, dukungan Pemdes yang belum optimal, sinergi antara masyarakat dan kelompok, kurangnya kemampuan teknis operasional, terbatasnya akses permodalan, rendahnya kompetensi dan komitmen SDM, sistem manajemen yang belum tertata, akuntabilitas publik dan pertanggung jawaban, resiko dampak lingkungan. Permasalahan diatas menjadi masalah pokok yang dapat menghambat berkembangnya BUM Desa.

Kabupaten Malang memiliki perkembangan yang cukup pesat terkait pembangunan desa, maka Kabupaten Malang sekian kalinya kembali menerima bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang langsung diserahkan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada bulan Maret 2019. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 desa dengan total Rp 500 juta, serta bantuan yang diberikan kepada dua Lembaga BUM Desa, dengan total bantuan tunai sebesar Rp 300 juta.

Salah satu BUM Desa di Kabupaten Malang yang sudah berkembang adalah BUM Desa Kerto Raharjo di desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. BUM Desa Kerto Raharjo memiliki beberapa jenis unit usaha dan salah satunya adalah ekowisata Boonpring Andeman. Tahun 2017, BUM Desa Kerto Raharjo menerima penyertaan modal dari dana desa tercatat sebesar Rp170.000.000; dan Rp. 300.000.000 tahun 2018. Dari suntikan dana awal tersebut, saat ini Boonpring sebagai salah satu objek wisata yang menjadi pilihan masyarakat untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Malang.

Pada pelaksanaannya, para pengurus BUM Desa melakukan kegiatan pencatatan keuangan sederhana dan menyajikan laporan keuangan atas segala pemasukan serta pengeluaran kas tanpa menjelaskan secara rinci sumber pemasukan dan pengeluaran atas transaksi yang dilakukan. Sehingga terkadang menimbulkan kecurigaan masyarakat atas pengelolaan BUM Desa. Hal ini terjadi dikarenakan bendahara atau pengurus yang dipilih untuk mengelola keuangan BUM Desa tidak memahami bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dalam menyajikan laporan keuangan, BUM Desa harus berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

BUM Desa Kerto Raharjo harus menerapkan sistem akuntansi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena merupakan hal penting dalam upaya menjalankan dan mengembangkan unit usahanya serta dapat memudahkan dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam penelitian terdahulu, Rudini (2016) tentang Penerapan SAK ETAP pada BUM Desa Langkitin Di Desa Langkitin mengatakan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi dan penyusunan laporan keuangan BUM Desa Langkitin di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, belum menerapkan standar akuntansi dan belum sesuai dengan pedoman SAK ETAP. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana.

Berbeda dengan Gozali & Kesuma (2017), objek penelitian adalah koperasi di Palembang. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan mengenai implemetasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi di Palembang. Penyusunan laporan keuangan pada koperasi yang diteliti, hanya menyusun Neraca dan laporan Laba Rugi saja serta kualitas laporan jika dilihat dari tiap-tiap akun masih belum sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, Masyhad dan Qomari (2018), tentang penerapan SAK ETAP pada BUM Desa Surya Sejahtera di desa Kedungturi Kab. Sidoarjo, bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi SAK ETAP pada BUM Desa Surya Sejahtera. Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Penyajian laporan keuangan ini tidak sesuai dengan SAK ETAP, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi termasuk SAK ETAP.

TINJAUAN LITERATUR

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Peraturan Menti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUM Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. Permendesa ini menyatakan bahwa: desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) tentang Pendirian BUM Desa. Pasal ini mengemukakan bahwa pendirian BUM Desa maupun unit-unit usaha dari BUM Desa tidak mengharuskan adanya akta notaris, yang diperlukan hanya Peraturan Desa. Akta notaris diperlukan jika BUM Desa akan berbentuk badan hukum PT, jika tidak Peraturan Desa saja sudah cukup. Oleh karena itu, kedudukan BUM Desa berbeda dengan badan hukum seperti PT, CV dan koperasi.

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa yaitu: penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud Permendesa No. 4 Tahun 2015 dalam pasal 17 ayat 2 (a) terdiri dari: hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai lembaga kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa dan aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang aset desa.

BUM Desa memiliki berbagai macam jenis usaha yang dapat dikelola seperti bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang, bisnis keuangan dan usaha bersama. BUM Desa adalah lembaga ekonomi yang berdasarkan hukum serta memiliki identitas, sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus mengacu pada kebijakan akuntansi, supaya laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi keuangan adalah panduan bagi BUM Desa untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan BUM Desa, termasuk panduan untuk penyusunan laporan keuangan BUM Desa dan referensi untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi.

BUM Desa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. BUM Desa merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik karena:

- a. tidak mengajukan pernyataan pendaftaran, atau tidak dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. tidak menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
 - b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.
- Manfaat SAK ETAP adalah:
- a. Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya sendiri serta dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.
 - b. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
 - c. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut SAK ETAP (2019), Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan entitas yang lengkap terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP adalah sebagai berikut: menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas; entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan; entitas menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun; penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten; informasi harus diungkapkan komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP dan pos yang material disajikan terpisah, yang tidak material digabungkan dengan yang memiliki sifat dan jenis yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah cara yang rasionalis, empiris dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif mempunyai fungsi yang lebih banyak dibandingkan dengan metode kuantitatif. Metode kualitatif bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif.

Lokasi/responden Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada BUM Desa Kerto Raharjo di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Adapun responden penelitian ini adalah: Direktur BUM Desa; Direktur administrasi, Staf Administrasi, Kepala Desa Sanankerto dan Dua (2) orang masyarakat desa Sanankerto.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka instrumen penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara atau catatan laporan dan buku-buku.

Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data dari internal BUM Desa Kerto Raharjo. Adapun jenis data yang akan digunakan adalah:

- a. Data primer
Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada pengelola BUM Desa Kerto Raharjo sebagai objek penelitian. Hasil wawancara merupakan data

mentah yang harus di olah kembali oleh penulis yang meliputi: bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan, siapa yang melakukan pencatatan, bagaimana pemahaman pengurus BUM Desa Kertoraharjo mengenai laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, bagaimana pemahaman mengenai SAK ETAP?

b. Data sekunder

Pada penelitian ini data sekunder adalah laporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengelola BUM Desa Kerto Raharjo untuk memperoleh keterangan dan data yang mendukung dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen yang diperoleh baik yang berbentuk gambar, tulisan, dan menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi; melakukan evaluasi terhadap hasil wawancara serta data yang di dapat dari dokumentasi; dan membuat kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Bum Desa Kerto Raharjo


Desa Sanankerto merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Turen Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang sangat memungkinkan untuk pengembangan sosial ekonomi kemasyarakatan. Total luas wilayah 363.00 Ha, ketinggian dari laut 600 m, jarak ke ibukota kecamatan 7.00 km, jarak ke ibu kota/kabupaten 30.00 km, jarak ke ibu kota provinsi 107,00 km. Desa Sanankerto memiliki jumlah penduduk 4.085 orang yang terdiri dari laki-laki 2.074 orang dan perempuan 2.011 orang. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 1.135 KK dan kepadatan penduduk 109,72 per KM.

BUM Desa Kerto Raharjo adalah salah satu BUM Desa di kabupaten Malang yang bekerja sama dengan POKDARWIS untuk mengelola desa wisata Boonpring Sanankerto. BUM Desa ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUM Desa Kerto Raharjo berdomisili di Jl. Kauman RT 15 RW 3 Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. BUM Desa Kerto Raharjo yang resmi berdiri tahun 2015 dan bekerja secara aktif pada 1 Maret 2017. Dasar hukum pembentukan BUM Desa Kerto Raharjo adalah: UU No. 6 Tahun 2014/Desa; PP No. 43 Tahun 2014/Desa; PP No. 47 Tahun 2015/Desa; PERDA Kab. Malang No.1 Tahun 2016/Desa dan PERDES No. 06 Tahun 2015 (BUM Desa).

Dalam pengelolaan unit usahanya, BUM Desa Kerto Raharjo menjalin kemitraan dengan Polinema, Universitas Udayana, BNI dan LIPI serta dinas terkait yang terdiri dari dinas kehutanan, dinas pariwisata, dinas pengairan, DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) dan BPDAS BRANTAS (badan pengelola daerah aliran sungai).

Struktur Organisasi

Dalam mengembangkan BUM Desa, diperlukan struktur organisasi untuk mengelola program dan jenis usaha yang telah di rencanakan. Adapun struktur organisasi BUM Desa Kerto Raharjo adalah:



Gambar 1. Struktur Organisasi BUM Desa Kerto Raharjo
Sumber: BUM Desa Kerto Raharjo

Modal Keuangan Bum Desa Kerto Raharjo

BUM Desa Kerto Raharjo mengelola 3 (tiga) unit usaha yaitu: Ekowisata Boonpring Andeman, Agen 46 dan PAM. Dari 3 unit usaha ini, lebih fokus kepada ekowisata Boonpring sedangkan unit usaha yang lainnya masih dalam tahap pengembangan. Untuk menjalankan unit usaha, modal keuangan BUM Desa Kerto berasal dari penyertaan dana desa, investasi masyarakat lokal, hutang pihak ketiga dan bantuan dari pemerintah.

BUM Desa Kerto Raharjo menerima penyertaan modal dari dana desa pada tahun 2017, sebesar Rp170.000.000; dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 300.000.000. Dalam mengelola dana desa pada tersebut, BUM Desa Kerto Raharjo berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan desa dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Pada tahun 2017, tercatat omzet sebesar Rp 405.905.900 dan pada tahun 2018, omzet sebesar Rp 1.457.044.977. Dari omzet tersebut, Boonpring mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun 2017 sebesar Rp.80.581.180; dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 437.113.493.

Pencatatan Transaksi Keuangan Bum Desa Kerto Raharjo

Dalam siklus akuntansi, pencatatan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan. Pencatatan transaksi di BUM Desa Kerto Raharjo dilakukan oleh Endah Rohmatul Janah selaku staf administrasi.

Hasil wawancara dengan staf administrasi:

“setelah menerima rekap dari masing-masing loket wahana yang ada di Boonpring, saya mencatat pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku jurnal kas setiap hari, sedangkan uangnya di serahkan ke bendahara”.

Setiap transaksi yang terjadi baik kas masuk dan kas keluar di catat ke dalam jurnal kas berdasarkan tanggal transaksi, nama rekening dan jumlah transaksi. Pencatatan menggunakan buku jurnal kas ini telah dilakukan oleh BUM Desa Kerto Raharjo sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Dalam akuntansi, pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam suatu periode di catat ke dalam jurnal biasanya menggunakan jurnal umum yang mencatat transaksi dengan rinci, mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya. BUM Desa Kerto Raharjo tidak menggunakan jurnal umum dalam pencatatan transaksi.

Menurut staf administrasi:

“saya mencatat kas masuk dan kas keluar ke dalam buku jurnal kas karena dari awal dulu sama mas Agus selaku direktur administrasi diajarin seperti itu dan saya ga tau tentang jurnal umum”.

Menurut peneliti, dalam mencatat setiap transaksi sebaiknya menggunakan jurnal umum sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku. Jurnal umum juga dapat digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu entitas.

Pencatatan selanjutnya yang dilakukan adalah memindahkan transaksi dari buku jurnal kas ke dalam buku besar. Pencatatan transaksi ke buku besar yang dilakukan oleh BUM Desa Kerto Raharjo, tidak sesuai dengan buku besar pada umumnya. Menurut Bapak Diyan Agus S:

“saya membuat format buku besar sesuai dengan kebutuhan serta pemahaman sendiri karena menurut saya, buku besar itu isinya adalah total saldo masing-masing akun dan tinggal memindahkan saja dari buku jurnal kas”

Buku besar yang dibuat oleh BUM Desa Kerto Raharjo berisi saldo rekening-rekening yang dipindahkan dari jurnal kas sedangkan buku besar pada umumnya merupakan proses pemindah bukuan dari pencatatan jurnal umum ke setiap rekening dalam buku besar dengan menggolong-golongkan transaksi sesuai dengan jenisnya, dalam hal ini dibuatkan kode rekening atau kode akun tertentu. Penggunaan nama dan kode akun juga belum sesuai dengan standar akuntansi karena nama dan kode akun tersebut dibuat menurut pemahaman pengurus.

Tabel 1. Pencatatan transaksi menurut BUM Desa Kerto Raharjo dan menurut Standar Akuntansi

No.	BUM Desa Kerto Raharjo	Standar akuntansi
1.	Menggunakan Jurnal Kas Transaksi tanggal 1 Desember 2018 Kas 1.843.000 Tiket masuk 1.250.000 Parkir 173.000 Ban 30.000 MCK 220.000 Perahu Angsa 2 50.000 Perahu Angsa 4 120.000	Menggunakan Jurnal Umum 1 Des 2018 Kas 1.250.000 Pendapatan tiket masuk 1.250.000 1 Des 2018 Kas 173.000 Pendapatan tiket parkir 173.000 1 Des 2018 Kas 30.000 Pendapatan karcis ban 30.000 1 Des 2018 Kas 220.000 Pendapatan karcis MCK 220.000 1 Des 2018 Kas 50.000 Pendapatan perahu angsa 2 50.000 1 Des 2018 Kas 120.000 Pendapatan perahu angsa 4 120.000
2.	Posting ke Buku Besar yang berisi saldo rekening yang dipindahkan dari jurnal kas. Contoh: Debit Kredit Kas 648.037.000 449.835.350 Tiket masuk 328.887.000 Parkir 40.119.000 Ban 8.980.000	Posting ke Buku Besar yang merupakan proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke setiap rekening. Contoh: Debit Kredit Akun: Kas 1 Des 18 Penj.tiket masuk 1.250.000 0 1 Des 18 Penj.tiket parkir 173.000 0 1 Des 18 Penj.karcis ban 30.000 0 1 Des 18 Penj.karcis MCK 220.000 0 1 Des 18 Penj.karcis perahu 50.000 0 1 Des 18 Penj.karcis perahu <u>120.000</u> 0 1.843.000 0
3.	Nama dan kode akun dibuat berdasarkan pemahaman pengurus. Contoh: 1. 001 Kas 2. 002 Bank 3. 003 Tanah 4. 004 Bangunan 5. 005 Inventaris	Nama dan kode akun yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan standar yang berlaku. Contoh: 1. 110 Harta lancar 2. 111 Kas 3. 121 Tanah 4. 124 Gedung 5. 130 Investasi Jangka panjang

Sumber: Peneliti (2019)

Laporan Keuangan Bum Desa Kerto Raharjo

Laporan keuangan sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas penyertaan modal yang diberikan kepada BUM Desa Kerto Raharjo. Laporan keuangan ini dapat memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dapat dicapai oleh BUM Desa Kerto Raharjo dalam periode tahun 2018, sehingga dari laporan keuangan inilah yang dijadikan dasar atau acuan untuk mengambil keputusan oleh pihak yang bekerjasama dengan BUM Desa, baik itu pihak internal maupun eksternal. Hasil wawancara dengan Bapak H. Subur selaku kepala desa Sanankerto:

“Pelaporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo ke dewan komisaris dilakukan per tiga bulan dan per enam bulan. Laporan keuangan BUM Desa sudah cukup baik, sudah membuat neraca dan laporan laba rugi. Desa memiliki pengawas independen untuk membantu BUM Desa. Karena dana ini masuk APBDes, laporan ini juga dipaparkan pada saat Musyawarah Desa sehingga perwakilan dari masyarakat tau, bahkan di setiap sudut desa terpampang sehingga setiap masyarakat bisa mengakses laporan APBDes. Harapan kami, semoga kedepannya BUM Desa dapat lebih maju sehingga bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sanankerto”.

Dalam SAK ETAP (2019) paragraf 3.12 disebutkan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan. Entitas dapat menerapkannya dalam menyajikan laporan keuangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Diyan Agus S selaku direktur administrasi:

“laporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo tahun 2018 yang kami buat hanya neraca dan laporan laba rugi saja karena biasanya yang kami laporkan ke masyarkat hanya dua laporan itu saja, sedangkan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan tidak saya buat karena saya kurang paham. Saya juga pernah mendengar SAK ETAP tapi tidak tau kegunaan dari SAK ETAP itu sendiri”.

Berikut laporan keuangan yang disusun oleh BUM Desa Kerto Raharjo beserta rekomendasi penulis:

a. Neraca

Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat mengenai informasi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan.

Di dalam penyusunan neraca, BUM Desa Kerto Raharjo menyajikan Aktiva dan Pasiva, penyebutan atas akun tersebut harus disesuaikan dengan SAK ETAP yaitu; aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada akun aset, pemisahan antara aset lancar dan aset tetap sesuai dengan SAK ETAP (2019). Dalam akun kewajiban, pemisahan antara kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang sudah sesuai dengan SAK ETAP (2019). Sedangkan pada akun ekuitas, laba usaha dicatat terpisah dari ekuitas dan tidak sesuai dengan SAK ETAP (2019) paragraf 2.19 di jelaskan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Laba usaha merupakan bagian dari akun ekuitas dan tidak dicatat terpisah. Berikut neraca yang disusun oleh BUM Desa Kerto Raharjo:

Tabel 2. Neraca Scontro BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

AKTIVA		PASIVA	
I	Aktiva Lancar	I	Pasiva Lancar
	Kas		Dana cadangan umum
	228.928.100		20.145.295
	Bank		Dana pengembangan usaha
	3.100.000		100.726.475
			Dana partisipasi PAD
			8.581.180
II	Aktiva Penyertaan		Dana komisaris
	Modal tusuk sate		319.649
	6.000.000		Dana pendidikan
	Modal BPNT		11.495.295
	10.000.000		Dana sosial
	Modal EO		7.565.295
	2.000.000		Dana RT/RW
	Modal agen 46		3.045.295
	17.500.000		Dana purna bakti
			16.145.295
III	Aktiva Tetap	II	Hutang
	Tanah		Hutang Bank
	100.000.000		184.000.000
	Bangunan		Hutang Obligasi
	2.167.847.450		25.000.000

AKTIVA		PASIVA	
Inventaris	93.112.900	III	Modal
Penyusutan	-231.480.575		Modal penyertaan DD
Dana karyawan	15.255.057		Modal hibah 2017
PAD dibayar dimuka	115.130.000		Modal hibah 2018
Dana pengurus pengawas	65.822		
Zakat	210.000	IV	Laba Usaha
Piutang	2.200.000		Laba
Total	2.529.868.754	Total	2.529.868.754

Sumber: Laporan Keuangan BUM Desa Kerto Raharjo

Laporan neraca diatas secara keseluruhan memenuhi syarat pos minimal dalam penyusunan neraca. Namun ada beberapa yang perlu diperbaiki, yaitu penulisan nama akun aset penyertaan dan ekuitas. Peneliti memberikan rekomendasi susunan neraca sebagai berikut:

Tabel 3. Neraca BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

I Aset Lancar		I Kewajiban Jangka Pendek	
Kas	228.928.100	Hut.dana cadangan umum	20.145.295
Bank	3.100.000	Hut. dana pengembangan usaha	100.726.475
Piutang usaha	2.200.000	Hut. dana partisipasi PAD	8.581.180
Piutang BNPT	10.000.000	Hut. dana komisaris	319.649
Dana karyawan	15.255.057	Hut. dana pendidikan	11.495.295
Dana pengawas	65.822	Hut. dana sosial	7.565.295
		Hut. dana RT/RW	3.045.295
		Hut. dana purna bakti	16.145.295
Total Aset Lancar	259.548.979	Total Kewajiba Jangka Pendek	168.023.779
II Aset Kemitraan		II Kewajiban Jangka Panjang	
Modal tusuk sate	6.000.000	Hutang bank	184.000.000
Modal EO	2.000.000	Hutang obligasi	25.000.000
Modal agen 46	17.500.000		
Total Aset Kemitraan	25.500.000	Total Kewajiban Jangka Panjang	209.000.000
III Aset Tetap		III Ekuitas	
Tanah	100.000.000	Penyertaan Dana Desa	470.000.000
Bangunan	2.167.847.450	Hibah 2017	50.000.000
Inventaris	93.112.900	Hibah 2108	175.800.000
Akum.penyusutan	-231.480.575	Laba Usaha	1.457.044.975
Total Aset Tetap	2.129.479.775	Total Ekuitas	2.152.844.975
IV Aset Lain-lain			
PAD di bayar di muka	115.130.000		
Zakat	210.000		
Total Aset Lain lain	115.340.000		
Total Aset	2.529.868.754	Total Kewajiban Dan Ekuitas	2.529.868.754

Sumber: Data di olah Peneliti (2019)

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi wajib disusun oleh suatu entitas untuk mengetahui kinerja keuangannya dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi yang di buat oleh BUM Desa Kerto Raharjo mencatat semua rekening atau akun secara detail tanpa membedakan pos penghasilan maupun beban-beban seperti yang tercantum dalam SAK ETAP paragraf 5.2: Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Sedangkan paragraf 5.4 menyatakan: entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan

laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Berikut laporan laba rugi yang disusun oleh BUM Desa Kerto Raharjo:

Tabel 4. Laporan Laba Rugi BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

No	No. Rekening	Nama Rekening	N. Laba Rugi	
			Debet	Kredit
18	011.1	Tiket Masuk		1.821.947.000
19	011.2	Parkir		255.652.500
20	011.3	Ban		50.334.000
21	011.4	MCK		86.630.000
23	011.5.1	Perahu Angsa 2		101.020.000
24	011.5.2	Perahu Angsa 4		170.029.000
25	011.6	Boat		100.281.000
26	011.7	Kontribusi		77.408.000
27	011.8	Flying fox		60.310.000
28	011.9	Kuda		18.654.000
29	011.10	Viar		45.350.000
30	011.11	Mandi bola		1.215.000
31	011.12	ATV		40.686.000
32	011.13	Pedagang		18.410.000
33	011.14	Handboat		168.000
34	011.15	Bola air		15.710.000
35	011.16	Panahan		5.205.000
36	011.17	Minicross		4.568.000
42	012.2.1	Gaji karyawan tetap	212.740.000	
43	012.2.2	Gaji karyawan harian	378.553.000	
44	012.2.3	Konsumsi	169.523.500	
45	012.2.4	Bensin, perahu, viar, dll	14.483.000	
46	012.2.5	Transport	24.788.000	
47	012.2.6	Servis	21.963.000	
48	012.2.7	Fee pihak ke-3	5.463.000	
49	012.4	Beban biaya organisasi	169.480.575	
50	012.4.1	Gaji komisaris	35.200.000	
51	012.4.2	Gaji pengurus/direksi	28.106.000	
52	012.4.3	Gaji pengawas	7.200.000	
53	012.4.4	Biaya Rapat	9.032.000	
55	012.5.1	Listrik	9.490.050	
56	012.5.2	Tagihan internet	400.000	
57	012.5.3	Perawatan	17.088.000	
58	012.5.4	ATK	24.875.500	
59	012.5.5	Barang habis pakai	39.102.000	
60	012.5.6	Promosi	46.098.000	
61	012.5.7	Lain-lain	14.634.000	
62	012.5.8	Inventaris	47.360.000	
63	012.5.9	Keamanan	20.914.500	
64	012.6	Bagi hasil pihak ke-3	18.204.000	
65	012.6.1	Bagi hasil viar	26.414.400	
66	012.6.2	Bagi hasil ATV	8.000.000	
67	012.6.3	Bagi hasil boat	5.250.000	
68	012.6.4	Bagi hasil angsa 4	22.670.000	
	012.7	Biaya Perusahaan	2.500.000	
82	014	Pajak	37.000.000	
		Laba Usaha	1.457.044.975	
		Total	2.873.577.500	2.873.577.500

Sumber: Laporan Keuangan BUM Desa Kerto Raharjo

Laporan laba rugi yang disusun oleh BUM Desa Kerto Raharjo diatas, tidak sesuai dengan SAK ETAP. Berikut rekomendasi peneliti untuk laporan laba rugi berdasarkan SAK ETAP:

Tabel 5. Laporan Laba Rugi BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

Pendapatan Usaha	
Tiket masuk	Rp 1.821.947.000
Parkir	Rp 255.652.500
Ban	Rp 50.334.000
MCK	Rp 86.630.000
Perahu Angsa 2	Rp 101.020.000
Perahu Angsa 4	Rp 170.029.000
Boat	Rp 100.281.000
Kontribusi	Rp 77.408.000
Flying FOX	Rp 60.310.000
Kuda	Rp 18.654.000
Viar	Rp 45.350.000
Mandi Bola	Rp 1.215.000
ATV	Rp 40.686.000
Pedagang	Rp 18.410.000
Handboat	Rp 168.000
Bola air	Rp 15.710.000
Panahan	Rp 5.205.000
Mini cross	Rp 4.568.000
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 2.873.577.500
Beban-beban usaha	
Beban Gaji	Rp 661.799.000
Gaji karyawan tetap	Rp 212.740.000
Gaji karyawan harian	Rp 378.553.000
Gaji Komisaris	Rp 35.200.000
Gaji pengurus/direksi	Rp 28.106.000
Gaji pengawas	Rp 7.200.000
Beban Pengeluaran Umum	Rp 671.635.525
Konsumsi	Rp 169.523.500
Bensin perahu, viar dll	Rp 14.483.000
Transport	Rp 24.788.000
Servis	Rp 21.963.000
Fee pihak ketiga	Rp 5.463.000
Biaya organisasi	Rp 169.480.575
Biaya rapat	Rp 9.032.000
Listrik	Rp 9.490.050
Tagihan internet	Rp 400.000
Perawatan	Rp 17.088.000
ATK	Rp 24.875.500
Barang habis pakai	Rp 39.102.000
Lain-lain	Rp 14.634.000
Inventaris	Rp 47.360.000
Keamanan	Rp 20.914.500
Bagi hasil pihak ketiga	Rp 18.204.000
Bagi hasil Viar	Rp 26.414.400
Bagi hasil ATV	Rp 8.000.000
Bagi hasil Boat	Rp 5.250.000
Bagi hasil Angsa 4	Rp 22.670.000
Biaya Perusahaan	Rp 2.500.000
Beban Promosi	Rp 46.098.000
Jumlah Beban-beban	Rp 1.379.532.525
Laba kotor	Rp 1.494.044.975
Beban Pajak	Rp 37.000.000
Laba bersih	Rp 1.457.044.975

Sumber: Data di olah Peneliti (2019)

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas suatu periode tersebut. Dalam penyajian laporan keuangan, BUM Desa Kerto Raharjo tidak membuat laporan perubahan ekuitas. Berikut rekomendasi peneliti untuk laporan perubahan ekuitas:

Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

Penyertaan Dana Desa		Rp 470.000.000
Dana Hibah 2017	Rp 50.000.000	
Dana Hibah 2018	Rp 175.800.000	
Laba usaha	Rp 1.457.044.975	
Total penambahan ekuitas		Rp 1.682.844.975
Ekuitas Akhir		Rp 2.152.844.975

Sumber: Data di olah Peneliti (2019)

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang disusun oleh suatu entitas yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Berikut rekomendasi penulis untuk laporan arus kas BUM Desa Kerto Raharjo:

Tabel 7. Laporan Arus Kas BUM Desa Kerto Raharjo Per 31 Desember 2018

Arus Kas Aktivitas Operasi		
Kas masuk:		
Tiket masuk	328.887.000	
Parkir	40.119.000	
Ban	8.980.000	
MCK	19.538.000	
Perahu angsa 2	12.790.000	
Perahu angsa 4	25.375.000	
Boat	22.015.000	
Kontribusi	7.810.000	
Flying fox	12.320.000	
Kuda	2.597.000	
Viar	9.505.000	
Mandi bola	110.000	
ATV	7.500.000	
Pedagang	2.850.000	
Bola Air	3.036.000	
Panah	1.478.000	
Mini cros	1.767.000	
Piutang	1.560.000	
Total kas masuk		508.237.000
Kas Keluar:		
Bank	100.000	
Hutang Bank	8.000.000	
Gaji karyawan tetap	7.850.000	
Gaji karyawan harian	58.788.000	
Konsumsi	33.113.000	
Bensi perahu, viar, dll	1.829.000	
Transport	5.315.000	
Servis	2.326.000	
Fee pihak ke-3	505.000	
Gaji komisaris	8.800.000	
Gaji pengurus/direksi	7.040.000	
Gaji pengawas	1.800.000	
Biaya Rapat	2.150.000	
Listrik	1.370.550	
Perawatan	1.684.000	
ATK	3.087.000	
Barang habis pakai	15.596.500	
Promosi	2.545.000	
Lain-lain	2.476.000	

Inventaris	11.000.000	
Keamanan	2.981.500	
Bagi hasil pihak ke-3	18.204.000	
Bagi hasil Viar	6.034.800	
Bagi hasil angsa 4	22.670.000	
Dana pembangunan usaha	218.070.000	
Dana pendidikan	1.500.000	
Pajak	3.000.000	
Penyertaan modal	2.000.000	
Total kas keluar		449.835.350
Jumlah arus kas aktivitas operasi		58.401.650
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Penyertaan dana desa	175.800.000	
Jumlah arus kas aktivitas pendanaan		175.800.000
Kenaikan kas		234.201.650
Kas awal		(4.773.550)
Jumlah kas akhir		229.428.100

Sumber: Data di olah Peneliti (2019)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, BUM Desa Kerto Raharjo belum pernah membuat catatan atas laporan keuangan. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

a. Gambaran umum

a) Pendirian

BUM Desa Kerto Raharjo didirikan di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang tahun 2015 dan baru aktif pada 1 Maret 2017. BUM Desa Kerto Raharjo berdiri secara sah sesuai dengan PERDES NO 06 TAHUN 2015. Unit usaha terdiri dari eko wisata Boonpring, agen BNI 46 dan air bersih.

b) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BUM Desa Kerto Raharjo terdiri dari: komisaris, direktur, bendahara, sekretaris dan staf administrasi yang berasal dari desa Sanankerto.

b. Kebijakan Akuntansi

a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun menggunakan accrual basis kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

b) Kas dan Setara Kas

BUM Desa Kerto Raharjo memiliki kas yang terdiri dari kas kecil dan kas di bank. Kas kecil digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian perlengkapan alat tulis (ATK), beban listrik, dll. Sedangkan kas di bank adalah kas yang telah disetorkan kepada rekening BUM Desa.

c) Piutang Usaha

Piutang BUM Desa Kerto Raharjo diberikan kepada karyawan dan bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai program dari Dinas Sosial. Pada dasarnya entitas mengadakan penyisihan untuk kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat tertagih berdasarkan prosentase atas saldo piutang pada tanggal neraca.

d) Aset Tetap

SAK ETAP menjelaskan bahwa beban perolehan aset tetap harus setara dengan harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak bisa disusutkan. Harga perolehan merupakan seluruh beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Akumulasi dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

e) Pendapatan dan Beban

BUM Desa Kerto Raharjo mengakui pendapatan yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan tahap penyelesaian dari transaksi pada akhir periode laporan, sedangkan beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basic*) pada periode yang bersangkutan.

f) Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pengelolaan BUM Desa Kerto Raharjo berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data pada laporan keuangan yang disusun oleh BUM Desa Kerto Raharjo periode tahun 2018, maka dapat disimpulkan:

- a. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh BUM Desa Kerto Raharjo belum sesuai dengan standar akuntansi, dimana pencatatan transaksi menggunakan buku jurnal kas dan neraca saldo, sedangkan pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi menggunakan jurnal umum dan buku besar. Mencatat transaksi dengan menggunakan jurnal umum dan buku besar dapat menghindari kesalahan pencatatan. Manfaat dari Jurnal umum adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan dan dapat digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu entitas.
- b. Pencatatan transaksi yang terjadi di dalam BUM Desa Kerto Raharjo, telah menggunakan kode dan nama akun/rekening, akan tetapi penentuan kode dan nama akun/rekening tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi. Penggunaan kode dan nama akun yang sesuai dengan standar akuntansi perlu dilakukan karena bermanfaat untuk meningkatkan kontrol pencatatan, memudahkan perbaikan atau penyesuaian, mempermudah penyusunan laporan keuangan serta membaca laporan keuangan tersebut.
- c. Laporan Keuangan BUM Desa Kerto Raharjo tidak sesuai dengan SAK ETAP karena laporan keuangan yang dibuat hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, sedangkan menurut SAK ETAP, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP sangat penting karena dapat memudahkan pihak internal maupun pihak eksternal BUM Desa Kerto Raharjo dalam memantau kondisi keuangan serta menganalisis kesehatan keuangan BUM Desa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak-pihak tertentu. Jika laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP dapat mengakibatkan kesulitan pada saat dilakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan. Untuk melengkapi laporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo, peneliti membuat 3 laporan keuangan lainnya yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- d. BUM Desa Kerto Raharjo menyajikan laporan keuangan 6 bulan sekali dan disampaikan kepada dewan komisaris juga pada saat Musyawarah Desa.
- e. BUM Desa Kerto Raharjo belum melakukan praktek akuntansi yang mengacu pada SAK ETAP (2019) disebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi diantara pengelola BUM Desa sehingga tidak dapat mempraktekkan proses akuntansi yang memadai. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi praktek akuntansi di BUM Desa.

Saran

Saran yang disampaikan penulis terkait penelitian ini yaitu:

- a. Dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, di perlukan pelatihan dan pendampingan untuk pengurus sehingga BUM Desa Kerto Raharjo dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
- b. BUM Desa Kerto Raharjo dapat mempekerjakan karyawan yang memahami praktek akuntansi supaya memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP, menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses audit.
- c. Dengan berkembangnya unit usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa Kerto Raharjo, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP.
- d. Laporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo sebaiknya di audit oleh auditor eksternal untuk mendapatkan opini.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan serta bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian mengenai analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan BUM Desa Kerto Raharjo.

DAFTAR REFERENSI

- David Wijaya, SE.,MM. 2018. *"BUM Desa" Badan Usaha Milik Desa*, Penerbit Gava Media
- Dwi Jayanti, Masyhad & Nurul Qomari, 2018. *EQUITY* Volume 4 Issue 3 (2018). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Surya Sejahtera" di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Efta Octavina Donata Gozali & Nilam Kesuma, 2017. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Srinijaya* Vol.15 (1), 2017. Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di kota Palembang
- Friska Frilisia & I Gde Ary Wirajaya, 2018. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.23.1.April(2018):787-812. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: IAI.
- Kasmir.2011. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margaretha Nurastuti.2018. Analisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo). *Skripsi*. Universitas Jember
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. (2002). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 *Tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Desa Sanankerto Tahun 2016 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*

Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Rudini. 2016. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Langkitin di Desa Langkitin. *Skripsi*. Universitas Pasir Pengairan.

Rudy Suryanto. 2018. *Peta Jalan BUMDESA Sukses*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia

Soetarjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta 1984

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

<http://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>

<https://news.detik.com/berita/d-4526846/hingga-2018-61-persen-desa-di-indonesia-sudah-punya-bumdes>

<http://www.berdesa.com/9-hal-menghambat-bumdes-menjadi-raksasa/>

www.scribd.com

www.keuangedesa.com